



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: **39** /EKBANG/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 313 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 148 Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024;

KABAG HUKUM	KABAG EKBANG	ASS II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,

KABAG HUKUM	KABAG EKBANG	ASS II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KABAG HUKUM	KABAG EKBANG	ASS II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
9. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;




Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

KABAG HUKUM	KABAG EKBANG	ASS II
		

- a. mengidentifikasi, merumuskan dan memetakan berbagai permasalahan yang berdampak nyata terhadap perkembangan harga di Kabupaten Kapuas Hulu yang diindikasikan dan memicu inflasi;
- b. melakukan pemantauan harga komoditas strategis, termasuk barang kebutuhan pokok (sembako) yang memiliki andil besar dalam pembentukan inflasi;
- c. melakukan pengendalian harga komoditas strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf b sesuai kewenangan dan tanggung jawab satuan kerja terkait Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- d. merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi langkah strategis dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- e. memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai langkah-langkah pengendalian inflasi daerah kepada Bupati dan melakukan rapat koordinasi secara berkala.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal *11 Januari 2024*



Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. a. Kepala Biro Hukum;
b. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: **39** /EKBANG/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	KETUA
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	WAKIL KETUA I
3.	KEPALA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	WAKIL KETUA II
4.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
5.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR KAPUAS HULU	ANGGOTA
6.	KOMANDAN DISTRIK MILITER 1206 PSB	ANGGOTA
7.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8.	INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
9.	KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
10.	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

KABAG HUKUM	KABAG EKBANG	ASS II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1	2	3
11.	KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
12.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
13.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
14.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
15.	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
16.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
17.	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PUTUSSIBAU	ANGGOTA
18.	KEPALA KANTOR SEKSI LOGISTIK PUTUSSIBAU	ANGGOTA
19.	KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA





PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau Kode Pos 78716
Telp. (0567) 21003 Fax. (0567) 21397

Putussibau, Juni 2023


Nomor : 500.1.2.1/1815 /DKUP/DAG Yth. Kepada
Sifat : Penting (Daftar Undangan Terlampir)
Lampiran : 2 (dua) Lembar di-
Hal : Undangan TEMPAT

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Persiapan Inspeksi Mendadak (SIDAK) dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Hari Raya Idul Adha 1444 H pada tanggal 23 Juni 2023 di Aula Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu, dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Hari : Senin
Tanggal : 26 Juni 2023
Pukul : 08.00 WIB - selesai
Tempat : Titik kumpul di Aula Dinas Koperasi Usaha Kecil
Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu
Agenda : Inspeksi Mendadak (SIDAK)

Demikian, atas kesediaan dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI KAPUAS HULU
Pjw. Sekretaris Daerah
Asisten Administrasi Umum,



Ir. ISTIWA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650507 199803 1 006

Catatan : Daftar lokasi dan kelompok terlampir

Lampiran Surat

Nomor : 500.1.2.1/ 1415 /DKUP/DAG

Tanggal : 23 Juni 2023

DAFTAR UNDANGAN

1. Bupati Kapuas Hulu;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu;
3. Sekretaris Daerah Kapuas Hulu;
4. Komandan Distrik Militer 1206 PSB Kapuas Hulu;
5. Kepala Kepolisian Resor Kapuas Hulu;
6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kapuas Hulu;
7. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kapuas Hulu;
13. Kepala Bagian Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Kepala Cabang Pembantu Bulog Putussibau;
15. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
16. Kapolsek Putussibau Utara;
17. Kapolsek Putussibau Selatan;
18. Danramil 1206 Putussibau;
19. Camat Putussibau Utara;
20. Camat Putussibau Selatan.



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau Kode Pos 78716
Telp. (0567) 21003 Fax. (0567) 21397

Putussibau, 06 April 2023

Nomor : 005/ 1138 /DKUP/DAG
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Undangan

Kepada
Yth. (Daftar Undangan Terlampir)
di-
TEMPAT

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Daerah dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Hari Raya Idul Fitri 2023 M / 1444 H pada tanggal 21 Maret 2023 di Pontianak dan persiapan dalam rangka melakukan Inspeksi Mendadak (SIDAK), dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir dalam rapat koordinasi tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 10 April 2023
Pukul : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Aula Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu
Agenda : Persiapan Inspeksi Mendadak (SIDAK)

Demikian, atas kesediaan dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI KAPUAS HULU
Sekretaris Daerah,

Drs. H. MOHD ZAINI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650910 199303 1 011

Lampiran Surat

Nomor : 510.34/ /DKUP/DAG

Tanggal : 06 April 2023

Daftar Lampiran :

1. Bupati Kapuas Hulu;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu;
3. Sekretaris Daerah Kapuas Hulu;
4. Komandan Distrik Militer 1206 PSB Kapuas Hulu;
5. Kepala Kepolisian Resor Kapuas Hulu;
6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kapuas Hulu;
7. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu;
9. Kepala Dinas Perikanan Kapuas Hulu;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kapuas Hulu;
11. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kapuas Hulu;
12. Kepala Bagian Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Kapuas Hulu;
13. Kepala Cabang Pembantu Bulog Putussibau;
14. Polsek Putussibau Utara;
15. Danramil 1206 Putussibau;
16. Camat Putussibau Utara;
17. Camat Putussibau Selatan.



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau Kode Pos 78716
Telp. (0567) 21003 Fax. (0567) 21397

Putussibau, 15 Desember 2023

Nomor : 500.1.2.1/3816 /DKUP/DAG
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Inspeksi Mendadak
(SIDAK)

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)
di-

Tempat

Menindaklanjuti hasil rapat pada tanggal 15 Desember 2023 di aula Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka persiapan pelaksanaan Inspeksi Mendadak (SIDAK) menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Hari Raya Natal Tahun 2023 dan menyambut Tahun Baru 2024, dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 19 Desember 2023
Pukul : 08.00 WIB - selesai
Tempat : Aula Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Kabupaten Kapuas Hulu
Agenda : Pelaksanaan Inspeksi Mendadak (SIDAK)

Demikian, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

an. BUPATI KAPUAS HULU
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650910 199303 1 011

Lampiran Surat

Nomor : 500.1.2.1/3816 /DKUP/DAG

Tanggal : 15 Desember 2023

DAFTAR UNDANGAN

1. Bupati Kapuas Hulu;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu;
3. Sekretaris Daerah Kapuas Hulu;
4. Komandan Distrik Militer 1206 PSB Kapuas Hulu;
5. Kepala Kepolisian Resor Kapuas Hulu;
6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kapuas Hulu;
7. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Kepala Dinas Perikanan Kapuas Hulu;
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kapuas Hulu;
13. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kapuas Hulu;
14. Kepala Bagian Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
15. Kepala Cabang Pembantu Bulog Putussibau;
16. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
17. Danramil 1206 Putussibau;
18. Camat Putussibau Utara;
19. Camat Putussibau Selatan.